**SANKSI PIDANA ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PELANGGARAN BAKU MUTU LINGKUNGAN DARI LIMBAH**

**Oleh**

**DR. SUMARNI ALAM, S.H,M.HUM**

**DOSEN UNIVERSITAS TARUMANEGARA**

**ABSTRAK**

Dari berbagai fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk-bentuk pendekatan hukum yang bersifat *represif. Dan pendekatan melalui cara-cara represif inii tidak efektif dilakukan hal ini terbukti dari a*danya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah lingkungan oleh (sebagian) aparat penegak hukum masyarakat. Di samping itu, terdapat resiko yang paling serius karena pendekatan represif tidak mengacu pada penyelesaian pada sumber penyebab pencemarannya, akan tetapi hanya pada subjek pencemar serta korban pencemaran. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yakni mengapa cara-cara refresif tidak efektif dalam penyelesaian persoalan hukum lingkungan ?.

1. **Latar Belakang**

Pencemaran dan kerusakan lingkungan, sebagai akibat samping (dampak negatif) dari penggunaan teknologi dalam kegiatan industri, maupun dari rendahnya mutu perilaku hidup (sebagian warga) masyarakat, niscaya menimbulkan masalah dalam kehidupan dan menjadi kendala bagi terwujudnya pembangunan berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan manusia, yang menjadi tujuan dalam pengelolaan lingkungan, karenanya perlu dicegah dan ditanggulangi.

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Menjadi bagian integral dari upaya tersebut, adalah adanya aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan, hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.

Berbagai fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk-bentuk pendekatan hukum yang bersifat *represif*. Ternyata bahwa penyelesaian masalah lingkungan melalui pendekatan represif tersebut sebagian besar tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena[[1]](#footnote-1);

1. Adanya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah lingkungan oleh (sebagian) aparat penegak hukum masyarakat,
2. Sulitnya proses pembuktian, yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum,
3. Mahalnya biaya finansial dan sosial (*financial* dan *social cost*) yang harus dipikul masyarakat yang umumnya memiliki posisi sosial ekonomi lemah, serta
4. Rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis bagi para korban pencemaran lingkungan.

Di samping itu, terdapat resiko yang paling serius karena pendekatan represif tidak mengacu pada penyelesaian pada sumber penyebab pencemarannya, akan tetapi hanya pada subjek pencemar serta korban pencemaran. Artinya, kendatipun penegakan hukum berhasil dilaksanakan, pencemaran sebagai akar permasalahan utama tidak berhasil dicegah dan dikendalikan secara efektif.

Hukum Lingkungan mencakup penataan dan penegakan (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan preemtif, preventif dan proaktif. Preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan, preventif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi, sedangkan proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup, seperti ISO 14000, dan lain-lain. Penegakan mempunyai arti tindakan represif. Hakekatnya Hukum Lingkungan lebih menekankan kepada nilai-nilai penataan hukum terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup daripada penegakan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Hukum Pidana hendaknya didayagunakan, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif, dan atau:

1. tingkat kesalahan pelaku relatif berat,
2. akibat perbuatannya relatif besar,
3. perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Dengan demikian, rumusan “***asas ultimum remedium***” dalam norma dan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup harus dilandasi oleh pemahaman yang baik dan tepat terutama bagi para penegak hukum (termasuk para aparatur pemerintah) maupun para pakar/pemerhati hukum lingkungan.

Persoalan asas subsidiaritas mencuat akhir-akhir ini, dengan munculnya kasus-kasus yang mempertanyakan dan menggugat eksistensinya. Klausula mengenai *asas subsiaritas* yang bersumber pada *domein* hukum pidana ini memiliki ketergantungan pada hukum administrasi, yaitu dengan adanya konsepsi[[2]](#footnote-2):

1. *Administrasi Independent Crime (A.I.C)*
2. *Administrasi Dependent Crime (A.D.C)*

Konsep ini, jelas akan berpengaruh terhadap pola/cara perumusan norma dan sanksi hukumnya. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang dan ditelaah pola perumusan norma dan sanksi pidana, yang mengabstraksikan asas subsidiaritas secara tepat, baik serta relatif mudah diterapkan. Perumusan norma dan sanksi mengenai asas subsidiaritas tidak boleh menimbulkan implikasi yuridis, sosiologis, ekologis dan filosifis bagi Hakim dalam menerapkan kebijakan aplikatifnya secara konkrit.

Hal ini menjadi penting dalam upaya menanggulangi kejahatan lingkungan, namun apa dan bagaimana formulasi asas subsidiaritas dalam norma dan sanksi yang tepat bagi penegakan hukum lingkungan, sehingga dapat menimbulkan efek jera yang signifikan terhadap aparatur penegak hukum maupun masyarakat.

Hukum berbasis pada asas-asas hukum, yang di dalamnya memuat kaidah-kaidah penilaian yang fundamental dalam suatu sistem hukum. Paul Scholten[[3]](#footnote-3) memberikan pengertian bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim, yang berkenan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Lain lagi menurut Karl Larenz bahwa asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum (yang mungkin ada atau yang sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi yang dapat diubah. Robert Alexy menjelaskan asas hukum adalah aturan yang mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan faktual seoptimal mungkin direalisasikan, sedangkan Ron Jue membatasi pengertian asas hukum adalah nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum disebut asas-asas hukum.

Asas itu menjelaskan dan melegimitasi kaidah hukum, di atasnya bertumpul muatan ideologis dari tatanan hukum. Oleh karena ituk kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasionalisasi atau penjabaran lebih jauh dari asas-asas hukum.

Terkait dengan hal tersebut, sifat dari asas hukum sebagai kaidah penilaian dan harus direalisasikan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, namun mudah, karena asas hukum berisi ukuran nilai dan hanya sekedar tidak langsung memberikan arah atau pedoman, serta tidak selalu dinormatifkan dalam bentuk aturan hukum. Sehingga akan menjadi sulit untuk mengetahui, kapan asas hukum telah kehilangan keberlakuannya. Kondisi demikian bisa menjadi baik apabila dari para pemegang kewenangan atau para penegak hukum secara bersama-sama dapat menegakkan asas hukum, yang syarat dengan nilai-nilai dan dijadikan acuan bagi perilaku manusia.

Apabila konsep asas hukum itu, dapat diwujudkan sesuai dengan makna dan fungsinya, maka hukum akan memiliki kekuatan daya berlakunya. Hal ini penting mengingat asas hukum sebagai fondasi dari sistem hukum. Karenanya perlu dinormatifikasikan dalam bentuk aturan hukum, yang didalamnya merumuskan kaidah perilaku. Selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk putusan-putusan hakim.

Begitu pula dalam asas subsidiaritas harus dapat dinormatifikasikan dalam tataran norma-norma, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman. Dalam kaitan ini, Bambang Poernomo menyebutkan:

“keseluruhan proses dari pembentukan hukum yang dinamis melalui penyusunan, penemuan, dan penerapan hukum tidaklah mungkin tanpa asas-asas hukum. Asas-asas hukumlah yang mendorong terus proses pembentukan hukum, sebaliknya asas-asas itu akan mengembangkan arti dan isi hukum daripadanya untuk pembentukan hukum yang dinamis. Hukum dan perilaku masyarakat dengan segala perubahannya mempunyai perkaitan yang erat didalam proses pembentukan hukum yang dinamis[[4]](#footnote-4).

Mengenai asas subsidiaritas dalam berbagai litaratur disebutkan: seperti: menurut Soedarto[[5]](#footnote-5) bahwa perlindungan hukum sebagai instrumen (alat) “*Social Control”,* fungsi pidana dapat bermakna sebagai “*Ultimum remedium*” artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Penerapan hukum harus dibatasi dalam penggunaannya, apabila ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana. Hulsman[[6]](#footnote-6) menegaskan, bahwa, hal bertentangan dengan hukum (juga hal bertentangan dengan hukum yang bersanksi hukum pidana) sebanyak mungkin diusahakan untuk diselesaikan melalui cara-cara di luar hukum pidana.

Merujuk pada pendapat di atas jelas masalah asas subsidiaritas semata-mata untuk lebih memfungsikan dan atau mendayagunakan cara-cara di luar hukum pidana. Mengingat hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai efek atau dampak preventif juga terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Dampak ini tidak hanya ada pada saat sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran konkrit, namun sudah ada karena dirumuskan atau tercantum dalam peraturan hukum. Memang karakteristik dari sanksi pidana ini, memberikan efek jera dengan sengaja mengenakan penderitaan (nestapa) dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang berupa pidana memiliki sifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Hal ini tidak lain untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosa benda-benda hukum. Sehingga hukum pidana itu dapat memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya[[7]](#footnote-7). Karena itu, proses kriminalisasi yang terus berlangsung harus dilakukan evaluasi, karena sebagaimana yang ditulis Bruggink (alih bahasa oleh Arief Sidharta)[[8]](#footnote-8):

Dewasa ini orang mungkin mengeluh bahwa melimpahkannya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang dituju. Semula aturan hukum dimaksudkan untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik akan tetapi aturan-aturan hukum justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu, dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas.

Namun demikian, Sudarto[[9]](#footnote-9) mengingatkan, pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana dapat difungsionalisasikan dan dioperasionalisasikan melalui beberapa tahap, yaitu formulasi atau kebijakan legislatif, tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif dan tahap eksekusi atau kebijakan administratif[[10]](#footnote-10).

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan adalah tahap pelaksanaan dari keputusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionaliasasi atau operasionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif tersebut menjadi dasar, landasan dan pediman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi[[11]](#footnote-11). Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap-tahap berikutnya dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi[[12]](#footnote-12).

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat, dalam menghadapi kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut: [[13]](#footnote-13)

1. penggunaan hukum harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menaggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
3. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost beneefit principle*).
4. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut[[14]](#footnote-14):

“masalah kriminalitas dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminil yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauhmana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.

Salah satu isu besar mengenai lingkungan hidup adalah perihal pemanasan bumi. Inilah topik yang paling mengemuka saat ini yang bahkan membawa mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore mendapat Hadiah Nobel. Isu ini terutama dikumandangkan oleh negara-negara maju. Terjadilah hegemoni atas ukuran beradab tidaknya sebuah negara. Negara yang tidak peduli dengan pemanasan bumi dianggap sebagai negara yang tidak beradab.

Lalu, dimanakah posisi Indonesia? Sebagai bangsa dan negara yang dalam pergaulan internasional tidak ingin dicap sebagai bangsa dan negara yang tidak beradab, maka Indonesiapun berupaya menegakkan aturan yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita peduli dengan pemanasan bumi yang sangat mengkhawatirkan itu.

Kepedulian itulah yang hendak diwujudkan dengan pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan pelaksanaannya mulai 1 April 2010. Undang-Undang ini jelas merujuk kepada pemanasan bumi karena antara lain terkait dengan reduksi suhu, baku mutu air dan baku mutu emisi gas buang. Langkah terpuji untuk melaksanakan undang-undang yang beradab di mata dunia itu diprediksi potensial memangkas target produksi minyak bumi Indonesia dari 965 ribu barel per hari menjadi tinggal 579 barel per hari. Sebuah jumlah yang sangat besar karena produksi terpangkas 40%. Dengan asumsi harga minyak US$70 per barel, maka dapat ditaksir adanya penurunan pendapatan negara bisa mencapai Rp77 triliun per tahun. Mengapa sektor migas yang paling terpukul? Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut mewajibkan kontraktor migas untuk memenuhi baku mutu lingkungan (BML) yang dipersyaratkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, kegiatan industri di sektor migas wajib menurunkan suhu atau temperatur limbah air buangan (yang disebut dengan air terproduksi) sebagai hasil proses pemisahan minyak dan gas bumi menjadi 40° C dan *Total Dissolved Solid* (TDS) menjadi 4.000 ppm (*party per million*) serta gas buang (emisi) tidak boleh lebih dari 14 juta standar kaki kubik (MMSCFD). Padahal, selain menambah biaya produksi dan waktu yang cukup lama, tentu hal ini juga akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan teknologi baru yang mumpuni yang dapat mereduksi atau menurunkan konsentrasi parameter-parameter yang disyaratkan diatas guna mencapai BML yang disyaratkan tersebut.

Undang-undang itu sedikit atau banyak akan kehilangan kebajikannya jika diberlakukan terlalu dini tanpa melihat dampaknya kepada berkurangnya kemampuan negara untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Penurunan pendapatan negara hingga Rp77 triliun itu setara dengan 7,7% APBN saat ini. Angka itu dua kali lipat lebih besar ketimbang anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin. Sebuah pertukaran yang menyedihkan, prihatin dengan pemanasan bumi, tetapi tidak prihatin dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang buruk.

Negara tidak boleh ceroboh dengan seketika menerapkan undang­undang yang pro peradaban dunia dengan mengabaikan harmonisasi dengan target-target yang lain untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri.

Agar mengenai pencemaran yang terjadi pada saat operasional Petro China International Jabung Ltd, dapat ditanggulangi, maka Pemerintah harus lebih serius dalam upaya penegakannya sehingga tidak hanya merugikan masyarakat sekitarnya, tetapi Negara secara umum. Namun penegakan Hukum akan dapat terlaksana, manakala ada keseriusan dari pemerintah, pada tingkat Pusat hingga Daerah berkordinasi untuk bertindak tegas kepada pelaku (*korporasi*).

Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Tujuan dari penerapan asas ini agar dapat menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.

Sistem hukum migas dan pengendalian masalah lingkungannya harus memperhatikan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001). Bentuk hukum pengendalian *Kegiatan Usaha Hulu* (KUHULU) tersebut didasarkan pada *Kontrak Kerja Sama (KKS)* yang setidak-tidaknya memenuhi persyaratan bahwa *pemilikan sumberdaya alam* masih tetap di tangan Pemerintah *sampai pada titik penyerahan,* pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana, dan modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Sedangkan *Kegiatan Usaha Hilir (KUHILIR)* diselenggarakan melalui bentuk izin usaha, dan tunduk pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan (Pasal 6 dan 7). Pemerintah bertanggungjawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur (BP MIGAS) KUHULU dilakukan oleh Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap (BUT) berdasarkan KKS dengan Badan Pelaksana. KKS, dan KKS yang sudah ditandatangani oleh Badan Pelaksana dilaporkan secara tertulis kepada DPR, serta wajib memuat sekurang-kurangnya Wilayah Kerja dan Pengendaliannya (lihat UUPR-92 Tahun 2007), *keselamatan dan kesehatan kerja, pengeloaan lingkungan, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat*.

Dengan perkembangan baru, sistem hukum pengelolaan limbah B3 terus disempurnakan secara berkelanjutan melalui prosedur RKL dan RPL. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 40 ayat 2) dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan atas wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pada pasca operasi perambangan. Tanggungjawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangan meliputi kegiatan usaha MIGAS dan departemen terkait. Pengawasan tersebut meliputi, antara lain, konservasi sumberdaya dan cadangan MIGAS, penerapan kaidah keteknikan yang baik (lihat, *good mining practice*), keselamatan dan kesehatan kerja, *pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat* dilihat dari mekanisme pengawasan pelaksanaan KKS atau izin kegiatan berdasarkan sistem hukum lingkungan, salah satu tugas pengawas Badan Pelaksana yang sangat penting ialah melakukan pemantauan ketaatan (*monitoring compliance*) dan melaporkan kepada Menteri pelaksanaan KKS. Laporan ini meliputi aspek teknis pertambangan, analisis para ahli dan aspek administratif.

Sistem pemantauan ketaatan dalam organisasi dan dalam sistem pelaporan lingkungan hidup dikembangkan dalam kebijakan kegiatan perminyakan. Di atas sudah dijelaskan bahwa titik berat tugas pengawasan Badan Pelaksana terhadap pengelolaan lingkungan terukurnya kinerja kegiatan usaha dalam bentuk kegiatan pemantauan (*monitoring*), pelaporan (*memadainya data laporan*), dan evaluasi terhadap hasil laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai pelaksanaan syarat-syarat dalam KKS atau izin kegiatan usaha. Laporan ini dapat menjadi umpan balik bagi penyempurnaan sistem pengelolaan lingkungan, dan bdan penyempurnaan bagi penyempurnaan kebijakan Badan Pelaksana baik dalam perspektif pengelolaan lingkungan yang baik, maupun perspektif sosial untuk mencegah atau mengurangi tekanan masyarakat sebagai salah satu pemantau adanya lingkungan yang baik dan sehat.

Sejak kesadaran lingkungan global pada tahun 1970-an menjadi perhatian besar terhadap kegiatan perminyakan, penyelesaian masalah lingkungan dan limbah dalam perusahaan dengan segera mengemuka. Dengan terjadinya pergeseran dari asas Pencemar Membayar (*polluter pays principle*) ke arah asas Membayar Pencegah Pencemaran (*Preventive Pays Principle*) sistem pengelolaan lingkungan secara terus menerus melakukan perbaikan teknologi (*continuously improvement*) melalui prosedur RKL & RPL disertai dengan pengembangan sumberdaya manusia dalam sistem pengelolaan lingkungan, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi perminyakan. Oleh karena itu, sistem hukum pemantauan ketaatan merupakan mekanisme pengawasan yang harus diperbaiki secara terus menerus berdasarkan evaluasi dari hasil laporan pemantauan ketaatan (RKL & RPL dalam sistem Proper, KLH).

Berdasarkan pada pembahasan tersebut maka penulis melakukan penulisan makalah dengan judul sebagai berikut: **Sanksi Pidana Ultimum Remedium Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah**

1. **Rumusan Masalah**

Bagaimana sanksi pidana ultimum remedium terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan dari limbah?

1. **Tujuan dan Kegunaan Penulisan**
	1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis bagaimana sanksi pidana ultimum remedium terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan dari limbah

* 1. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, untuk menambah wawasan penulisan di bidang hukum pidana terkait dengan baku mutu lingkungan
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya pembahasan mengenai penyelesaian permasalahan baku mutu lingkungan dari limbah.
3. **Analisis dan Pembahasan : Dampak Lingkungan Dalam Sistem Pengaturan Limbah Migas Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009**
4. **Amdal Dalam Pandangan Teoretisi dan Pengaturan Perundang-undangan**

Konsep Amdal sebagai salah satu piranti penting dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dari ancaman dan pencemara limbah industri, secara teoritis atau praktis mempunyai nilai esensial karena diterima sebagai instrumen nasional sehingga sudah selayaknya menjadi komitmen perusahaan-perusahaan tekstil nasional untuk mengaktualisasikan dalam ektivitas ekonominya. Konsep ini semakin mencuat ke permukaan dan sekaligus sebagai jawaban atas keprihatinan akibat kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri tekstil sehingga menimbulkan gangguan berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Amdal dalam pandangan R.E. Munn, adalah sebagai alat untuk memperkirakan, menilai dan mengkomunikasikan dampak lingkungan dari suatu proyek.[[15]](#footnote-15) Bahkan Arman Hakim, memandang Amdal sebagai suatu alat penting yang secara aman melindungi lingkungan hidup.[[16]](#footnote-16)

Menurut Muhammad Zaidun, dalam konteks mikro, suatu studi Amdal pada aspek praktis operasional akan menghasilkan suatu Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Suatu Amdal sekaligus memposisikan suatu hasil analisis untuk melakukan upaya preventif bagi pencegahan timbulnya dampak lingkungan karena suatu kegiatan (termasuk masalah pencemaran lingkungan hidup).[[17]](#footnote-17)

Merujuk konsep Amdal dalam pandangan ahli tesebut dapat digarisbawahi bahwa pada realitasnya Amdal sebagai suatu instrumen nasional dan menjadi pedoman bagi perusahaan-perusahaan industri tekstil nasional mencegah dampak-dampak negatif yang timbul akibat kegiatan yang dilakukannya.

Amdal secara substantif memuat beragam upaya yang dikonstruksikan untuk mencegah berbagai kemungkinan buuk yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Melalui rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang sistematis, diharapkan upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup pada tataran praktis pragmatis dapat terwujud dalam kenyataan.

Berdasarkan konsep hukum Amdal dalam perangkat peraturan tersebut, patut disadari bahwa Amdal ini sebagai instrumen hukum yang memiliki makna penting untuk melindungi lingkungan dari berbagai kegiatan, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan kegiatannya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, karakteristik Amdal idealnya dipahami sebagai ruang lingkup peraturan hukum yang berfungsi sebagai instrumen penjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara, khususnya pada dimensi untuk menjaga keseimbangan masyarakat akan ligkungan hidup yang baik dan sehat dalam kehidupannya.

Salah satu fungsi hukum sebagai sarana pembangunan menurut Michael Hager, adalah hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*). Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan (individu).[[18]](#footnote-18)

Fungsi hukum sebagai penjaga keseimbangan (*balancing*) memberikan ruang gerak kepada peraturan hukum yang dibentuk pemerintah, khususnya UUPLH dan PP Nomor 27 Tahun 1999 menjadi sarana penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan (individu) terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan bernegara.

Kepentingan negara terhadap lingkungan dapat ditelaah dari Penjelasan Umum UUPLH yang menggarisbawahi bahwa lingkungan hidup Indonesia yang dianugrahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan Rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kepentingan negara terhadap lingkungan tersebut dapat pula ditelaah dari Penjelasan Umum UUPLH lainnya yang menegaskan bahwa pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Mengenai kepentingan umum atau masyarakat terhadap lingkungan hidup dalam kehidupan bernegara dapat ditelaah dari materi hukum muatan UUPLH di antaranya Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa:

“masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup itu dimaksudkan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui berbagai aktivitas seperti pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dari ancaman pencemaran atau kerusakan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

Kepentingan umum atau masyarakat terhadap lingkungan hidup dapat pula ditelaah dari materi muatan UUPLH lainnya, seperti Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa:

“masyarakat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

Pengajuan gugatan perwakilan ini dapat dilakukan oleh kelompok kecil masgyarakat yang bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, kepentingan perorangan (individu) terhadap lingkungan hidup dapat ditelaah dari Pasal 5 UUPLH yang menyatakan bahwa:

“(1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

(2) setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan; dan

(3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku”.

Beragam kepentingan perorangan (individu) terhadap lingkungan hidup ini adalah persoalan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, sehingga upaya menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup dari gangguan pencemaran limbah industri, misalnya, menjadi idealisme yang semestinya tetap terwujudkan untuk memenuhi kepentingan perseorangan (individu) terhadap lingkungan hidup tersebut.

Menyadari bahwa salah satu fungsi hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) antara kepentingan negara, kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan perseorangan secara teoritis idealistis atau praktis pragmatis UUPLH dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal dapat berfungsi untuk mengharmonisisasikan berbagai kepentingan tersebut, karena secara substantif materi muatan kedua peraturan hukum ini cukup objektif dan kontekstual merumuskan ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah atau mengeliminasi dampak besar dan penting yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi atau perusahaan-perusahaan nasional.

1. **Makna dan Kriteria Dampak Besar dan Penting Dalam Amdal**

Makna dampak besar dan penting menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 1999 adalah:

“perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat suatu usaha atau kegiatan, secara teoritis atau praktis memunculkan beragam persoalan yang mengganggu kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya.

Misalnya persoalan pencemaran limbah industri, akan berpengauh buruk terhadap kesehatan anggota masyarakat dan menurunkan kualitas lingkungan hidup secara permanen, karena karakteristik pencemaran limbah industri pada realitasnya adalah mengandung bahan-bahan kimia organik dan anorganik dan kotoran lainnya yang berpotensi mengancam kondisi kehidupan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ada beberapa kriteria yang digunakan sebagai rujukan untuk memahami dampak besar dan penting yang mengakibatkan perubahan lingkungan hidup secara mendasar itu. Kriteria dampak besar dan penting menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUPLH dan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1999 tentang Amdal adalah:

“besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak; luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan hidup lainnya yang akan terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik atau tidak berbaliknya dampak”.

Beberapa kriteria dampak besar dan penting tersebut, sesungguhnya merefleksikan upaya menyelamatkan kehidupan manusia dan kelangsungan lingkungan hidup akibat dampak-dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Patut disadari bahwa pemahaman komprehensif terhadap kriteria dampak besar dan penting tersebut akan mendorong sikap kritis dan tanggung jawab pelaku-pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan studi dan kajian secara teoritis dan empirikal terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif mewarnai kegiatannya di lapangan.

Salah satu kriteria dampak besar dan penting seperti besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak, semestinya menjadi bagian penting pula dalam konstruksi rencana pencegahan dampak-dampak yang akan dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan.

Upaya pencegahan dampak besar dan penting tersebut, bahwa faktor manusia yang akan terkena dampak baik dalam jumlah besar maupun jumlah yang kecil, ditempatkan sebagai dimensi persoalan terdepan karena secara objektif manusia sebagai salah satu unsur lingkungan hidup lebih cepat terdesak dan merasakan akumulasi dampak negatifnya, seperti pencemaran limbah industri akibat usaha atau kegiatan. Hal ini tidak berarti kriteria dampak besar dan penting lainnya tidak mendapat prioritas perhatian dalam pencegahan dampak-dampak lingkungan hidup.

Kriteria dampak besar dan penting lainnya seperti luas wilayah persebaran dampak; dan banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, juga patut dikaji secara lebih komprehensif dan sistematis untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk menimpa wilayah yang menjadi pusat kegiatan dan komponen-komponen lingkungan hidup seperti makhluk hidup lainya terdesak menghadapi tekanan dampak-dampak yang timbul akibat usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan timbulnya dampa besar dan penting dalam penyusunan Amdal, secara teknis-yuridis adalah kewajiban yang tidak dapat terabaikan oleh pelaku usaha atau kegiatan.

1. **Amdal Bersifat *Mandatory***

Amdal yang bersifat *mandatory* (kewajiban) yang dibebankan kepada pelaku usaha atau industriawan itu dalam pandangan Muhammad Zaidun, seharusnya pengusaha menyiapkan diri dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya suatu dampak lingkungan (termasuk pencemaran) yang akan ditimbulkan oleh kegiatan usahanya.[[19]](#footnote-19)

Adanya Amdal dan diikuti oleh Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) memberikan keuntungan bagi para pengusaha agar tidak tergesa-gesa mengantisipasi dampak lingkungan yang belum terperkirakan itu. Dalam konteks demikian, seharusnya Amdal dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan suatu dokumen perencanaan dan penanggulangan dampak lingkungan yang bermakna positif.[[20]](#footnote-20)

Amdal sebagai piranti pengendalian dampak-dampak lingkungan hidup, secara yuridis wajib dimiliki oleh perusahaan-perusahaan industri termasuk industri tekstil nasional yang kegiatannya kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting yang berimplikasi terhadap eksistensi kelangsungan lingkungan hidup.

Amdal yang bersifat *mandatory* (kewajiban) ini secara konsepsional memiliki karakter hukum dalam tiga hal, antara lain:[[21]](#footnote-21)

*Pertama,* keterkaitan kaidah hukumnya dengan ketentuan hukum sektoral berbagai instansi yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan mengenai naskah Amdal, seperti bidang pengairan, kehutanan, industri, kesehatan, pertambangan dan sebagainya.

*Kedua,* ketentuan hukum sektoral yang mengatur aspek lingkungan harus ditafsirkan dan disesuaikan asas-asas dan kaidah hukum lingkungan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPLH.

*Ketiga,*  Amdal sebagai bagian dari sistem hukum lingkungan menurut konsep pengelolaan lingkungan, adalah bersifat menyeluruh.

Karakter hukum Amdal seperti keterkaitan kaidah hukumnya dengan ketentuan-ketentuan hukum sektoral, adalah hal yang secara teoretis atau praktis sudah semestinya melekat pada karakter hukum Amdal, karena upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup melibatkan pula instansi-instansi pemerintah dalam berbagai sektor untuk tetap komitmen dan bertanggung jawab terhadap eksistensi kelangsungan lingkungan hidup.

Keterkaitan kaidah hukum Amdal dengan ketentuan-ketentuan hukum sektoral seperti bidang perindustrian, misalnya, akan memperkuat landasan ketentuan hukum yang secara sinergis mendukung upaya pengendalian dampak-dampak lingkungan hidup yang membahayakan kehidupan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.

Ketentuan-ketentuan hukum sektoral yang mengatur aspek lingkungan hidup, idealnya disesuaikan dengan asas-asas dan kaidah hukum lingkungan yang teraktualisasi melalui ketentuan UUPLH. Salah satu asas dalam UUPLH menyatakan bahwa, “Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas berkelanjutan” (Pasal 3).

Asas berkelanjutan ini menurut Penjelasan Pasal 3 UUPLH mengandung makna:

“setiap orang (perorangan, kelompok orang atau badan hukum) memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan”.

Ketentuan-ketentuan hukum sektoral yang diatur oleh berbagai instansi pemerintah tidak bertentangan dengan asas dan kaidah hukum lingkungan, tetapi sebaliknya saling mendukung untuk mengendalikan dampak-dampak lingkungan hidup.

Karakter hukum Amdal yang lain adalah sebagai bagian dari sistem pengelolaan lingkungan bersifat menyeluruh atau terpadu. Konsep pengelolaan lingkungan hidup terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, di antaranya mencakup kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Konsep Amdal secara terpadu dapat ditelaah dari aspek substansinya yang memuat beberapa dokumen studi kelayakan lingkungan sebagai bagian dari fundamental dalam pengendalian dampak lingkungan hidup, seperti Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan, Pembinaan, Pengawasan, Keterbukaan Informasi dan Peran Masyarakat. keterpaduan Amdal ini akan mendukung implementasi pengendalian dampak-dampak lingkungan hidup secara optimal di lapangan.

1. **Sosialisasi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup**

Beberapa karakter hukum Amdal dalam analisis tersebut, mendeskripsikan semakin kuatnya peran Amdal sebagai piranti dan instrumen hukum pengendalian dampak lingkungan hidup, terutama pencegahan pencemaran limbah industri tekstil yang membahayakan kehidupan masyarakat serta mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dilihat dari perspektif jangka pendek atau jangka panjang, sosialisasi intensif dan kontinu untuk meningkatkan kualitas kesadaran pelaku usaha terhadap pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan persoalan fundamental yang tidak dapat terabaikan oleh pemerintah.

Ada beberapa argumentasi melandasi pemikiran pentingnya upaya sosialisasi intensif dan kontinu yang dilakukan oleh pemerinta tersebut, antara lain:

*Pertama*, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meski wajib memiliki Amdal, pada tataran operasionalnya pemerintah seharusnya lebih proaktif mensosialisasikan nilai-nilai penting dalam pengendalian dampak lingkungan hidup, seperti pemahaman terhadap nilai kelestarian fungsi lingkungan hidup, kepatuhan terhadap peraturan hukum, kesadaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat yang dimiliki warga negara, dan nilai-nilai lainnya berkenaan dengan kepentingan pemerintah mempertahankan eksistensi kelangsungan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

*Kedua,* rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup merupakan instrumen yang berperan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mencegah kemungkinan pencemaran limbah industri, secara teoritis dalam praktis disosialisasikan pula ruang lingkup pengelolaan seperti pemahaman pendekatan pengelolaan dari segi teknologi, sosial ekonomi, dan institusi; sumber dampak lainnya, sedangkan sosialisasi pemantauan lingkungan hidup dapat berupa pemahaman mendasar terhadap beberapa aspek seperti sumber dampak, metode pemantauan, institusi pemantauan lingkungan hidup dan parameter lingkungan hidup yang dipantau, dan lainnya.

*Ketiga,* perangkat peraturan hukum dan dalil pendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup pada tataran operasional pengendalian dampak lingkungan hidup, semestinya tetap disosialisasikan untuk memperkuat wawasan dan komitmen pelaku usaha agar lebih agresif dan impresif melakukan upaya-upaya nyata dan sistematis, sehingga memungkinkan dapat mencegah dan mengeliminasi dampak-dampak negatif seperti pencemaran limbah industri yang kerap mewarnai suatu usaha atau kegiatan. Perangkat hukum pengelolaan lingkungan hidup meskipun telah tertata dengan baik, pada tingkat pelaksanaannya patut didukung pula dengan upaya sosialisasi intensif dan kontinu untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup.

**E. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dalam penulisan makalah ini maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan norma dan sanksi dalam peraturan lingkungan hidup sebagaimana dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 karena tidak menggambarkan secara jelas mengenai: (1) Filsafat pemidanaan yang merupakan hakikat pemidanaan yang di dalamnya bersemayam ide dasar sanksi. (2) Teori pemidanaan sebagai kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup. (3) Tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam menetapkan sanksi (pidana) yang dilandasi dengan ide-ide dasar.
2. Seiring dengan perkembangan pidana modern maka perlindungan lingkungan hidup melalui kebijakan penegakan hukum pidana diperhadapkan dengan alternatif yang lebih memberi perlindungan terhadap lingkungan atau pelestarian fungsi lingkungan. Pidana alternatif merupakan salah satu atau dua diantara tiga dari sanksi-sanksi pidana yang ada berupa penjara, denda atau tindakan (*maatregel*). Fungsi atau kegunaan pidana alternatif dalam kebijakan pidana lingkungan berkaitan erat dengn jenis tindak pidana lingkungan dan keanekaragaman jenis serta karakteristik lingkungan yang dilindungi oleh hukum, guna mengatasi keterbatasan efektifitas sanksi pidana itu sendiri dan selain itu sekaligus membedakan tindak pidana umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Husni dan Bambang Sugino, 2006, *Strategi Pendekatan Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan,* Jakarta: FHUI.

Andi Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Jakarta: Arikha Media Cipta.

\_\_\_\_\_, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinaka Cipta.

Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum,* Bandung: Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti.

Arman Hakim, 1992, *Pendayagunaan Hukum Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Indsutri di Kota Surabaya*, Jakarta: LIPI.

Arne Naess, 1989, *Ecology, Community and Lifestyle*, Cambridge: Cambridge University Press; “The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects,” Dalam Susan J. Amstrong dan Richard G. Botzler*, Environmental Ethics*. Divergence and Convergence, New Yrok: McGraw-Hill, 1993.

\_\_\_\_\_, 1992, ‘The Third World, Wilderness, and Deep Ecology,” dalam Geroge Sessions.

Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1990, *Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra, Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2000, *Kebijakan Legislatif, dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Semarang: Universitas Diponegoro.

Bambang Prabowo Sudarso, 2008, *Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Negara,* Jakarta: Cintya Press.

Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,* Jakarta: Pernada Media.

Bruggink, *Refleksi tentang Hukum,* 1999, alih bahasa oleh Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Jakarta: Prenada Media.

CFG. Sunaryati Hartono, 1976, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi,* Bandung: Binacipta.

Donald Worster, 1997, “*The Shaky Ground of Sustainabitity*,” dalam Geroger Sessions.

Erman Radjagukguk, 2007, *Globalisasi dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: FHUI, (S2).

Hans-Joachim Hoehn, 1996, “Evironmental Ethich and Environmental Politics, “Dalam Josef Thessing dan Wilhem Hofmeister (eds), *Environmental Protection as An Element of Order Policy,* Rahausallee: Konrad-Adenauer Stiftung.

Henry Campbel Black. M. A., 1990, *Black’s Law Dictionary*; St Paul, Minn West Publishing Co.

Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia),* Jakarta: Gramedia.

Kusnadi Hardjasumantri, 2003, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta : UGM Press.

Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar,* Penerjemah Wisnu Basuki, Jakata: Tata Nusa.

Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,* Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada.

March Ancel, 1965, *Sosial Defence a Modern Approach to Criminal Problems,* Routledge dan Kegan Paul, London.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h lembaga kriminologi,* Universitas Indonesia, Jakarta.

Mas Ahmad Santoso, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan,* ICEL, Jakarta.

Muhammad Zaidun, 1995, *Amdal Sebagai Piranti Efektif Bagi Upaya Pengendalian Pencemaran Industri*, Artikel Pada Jurnal Hukum Lingkungan Tahun II Nomor 1 Jakarta: ICEL.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: PT. Alumni.

\_\_\_\_\_, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

M. Aslam Samhudi, 1985, *Komposisi Disain Riset,* Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.

M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Treck System &Implementasinya,* Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada.

N.E. Algra; H.R.W. Gokkel; Saleh Adiwinata D.H; A.Telseki, H. Boerhanuddin St. Batoetah, 1997, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Fokema Andreal, Bandung: Bina Cipta.

Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengolahan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.

PERTAMINA, 2008, Himpunan Peraturan Perundang-undangan MIGAS, Jakarta: Pertamina.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia,* Bandung: Amrico,.

Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme,* Bandung: Bina Cipta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Ghalia Indonesia

Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Edisi Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif,* Jakarta: Aksara Baru.

\_\_\_\_\_, 1984, Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

R.E. Munn, 1979, *Environmental Impact Assesment: Principles and Procedures*, Work Paper.

S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia,* Jakarta: Alumni Ahem, - Petehaem,.

Sahetapy, 1993, *Hukum Dalam Konteks Politik dan Budaya Dalam Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum,* Analisis CSIS (Januari-Februari) Nomor 4.

Saleh, Ruslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.

Soedarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,* Bandung: Penerbit Sinar Baru.

\_\_\_\_\_, Hukum Pidana I, 1987/1988, Badan Penyediaan Bahan-bahan Hukum, Fakultas Hukum Undip Semarang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Press.

\_\_\_\_\_, 1991, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sonny Keraf, 2005, *Ekology Lingkungan*, Jakarta: Gramedia.

Sudarto,1989, *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni.

Sunaryati Hartono, 1994, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Bandung: Alumni.

Tanya, Bernard. L. (at.all), 2006. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: CV. Kita, Surabaya.

Taryana Sunandar, 1998, ISO 14.000, *Sebagai Upaya Perlindungan Hutan*, Jakarta: FH-UI.

Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.

Thoga H. Hutagalung, 1993, *Peran Hukum dan Keadilan dalam Pembangunan Masyarakat yang Sejahtera*, Bandung: Armico.

T.H. Max Maloringan, 1990, *Pencegahan, Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Perairan Indonesia,* Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.

1. Ahmad Husni dan Bambang Sugino, 2006, *Strategi Pendekatan Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan,* Jakarta: FHUI. Hal. 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mas Ahmad Santoso, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan,* ICEL, Jakarta, hal. 242. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat J.J.H. Bruggiul alih bahasa: Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum,* Bandung: Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 120 [↑](#footnote-ref-3)
4. Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 15-16. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soedarto, 1998, *Hukum Pidana I,* diterbitkan oleh Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH Undip, Semarang, hal. 13. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat L.H.C. Hulsman, *Straftoemeting,* dalam Straf, 1961, hal. 109, Dalam Roeslan Saleh, 1984, *Segi lain Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, , hal. 21; asas subsidiaritas dapat diterapkan pada alat kekuasaan yang menerapkan pidana tidak sampai bergerak bilamana melalui suatu stelsel sanksi yang bersifat sosial dapat dicapai tujuan yang sama atau memang telah tercapai. [↑](#footnote-ref-6)
7. Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana,* Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 37. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum,* alih bahasa oleh Arief Sidharta, penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 167 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sudarto, *Op.cit,.* hal. 90-91. [↑](#footnote-ref-9)
10. Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 75. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, hal. 157-158. [↑](#footnote-ref-11)
12. Barda Nawawi Arief, *loc., cit.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Sudarto,1989, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, hal. 44-48. [↑](#footnote-ref-13)
14. Laporan Simposium, 1980, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.* di Semarang, hal. 4. [↑](#footnote-ref-14)
15. R.E. Munn, 1979, *Environmental Impact Assesment: Principles and Procedures*, Work Paper. [↑](#footnote-ref-15)
16. Arman Hakim, 1992, *Pendayagunaan Hukum Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Indsutri di Kota Surabaya*, Jakarta: LIPI. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Zaidun, 1995, *Amdal Sebagai Piranti Efektif Bagi Upaya Pengendalian Pencemaran Industri*, Artikel Pada Jurnal Hukum Lingkungan Tahun II Nomor 1, Jakarta: ICEL. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dikutip dari Abdurahman, Loc.Cit. Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, selanjutnya dapat ditelaah dari pemikiran-pemikiran ahli hukum seperti Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan…, Op.Cit. hal. 4. Ahmad Ali, Op.Cit, hal.97. Thoga H. Hutagalung, Peran Hukum dan Keadilan dalam Pembangunan Masyarakat yang Sejahtera, Bandung, Armico, 1993, hal. 15. Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991. Hal. 56. N.E. Algra dan K. Van Duyvendick, Mula Hukum (Diterjemahkan J.C.T. Simorangkir dan diedit Boerhanoeddin Soetan Batoeah), bandung Bina Cipta 1983, hal, 378. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, Alumni, 1983 hal. 146, dan Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejara, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hal. 284. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Zaidun, Amdal Sebagai Piranti Efektif…, *Op. Cit*. hal. 32. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-20)
21. Laporan Hasil Penelitian Badan Pembinaan Nasional, *Loc.Cit*. NHT. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi …, Op.Cit. hal. 240. [↑](#footnote-ref-21)